



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN LOMBA KECAMATAN TELADAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bagian dari upaya pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja kecamatan, serta dalam upaya meningkatkan kreativitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, perlu dilakukan penilaian Lomba Kecamatan Teladan se-Kabupaten Ketapang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Lomba Kecamatan Teladan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LOMBA KECAMATAN TELADAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
6. Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi kinerja kecamatan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan Kecamatan.
7. Instrumen Evaluasi kinerja kecamatan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
8. Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator penilaian kinerja Kecamatan.
9. Lomba Kecamatan Teladan adalah kompetisi atau perlombaan yang diadakan yang bertujuan untuk memilih dan menampilkan Kecamatan yang dianggap sebagai teladan atau contoh terbaik dalam berbagai aspek yang dilakukan oleh Tim Penilai Kecamatan Teladan Tingkat Kabupaten Ketapang.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Kecamatan Teladan yaitu untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penilaian Lomba Kecamatan Teladan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Kecamatan Teladan yaitu untuk menentukan status tertentu penilaian tingkat perkembangan Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang.

#### Pasal 4

Sasaran Penilaian Lomba Kecamatan Teladan meliputi seluruh Evaluasi Kinerja Kecamatan yaitu evaluasi kinerja Camat, evaluasi kinerja bidang kesekretariatan, evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan kesra, evaluasi kinerja bidang pemerintahan desa dan evaluasi kinerja bidang ketentraman ketertiban umum.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Penilaian Lomba Kecamatan Teladan dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. transparansi, yaitu dilakukan dengan membuka keterlibatan unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian;
- b. akuntabilitas, yaitu berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. partisipatif, yaitu tumbuhnya keterlibatan *stakeholder* pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan;
- d. sinergitas, yaitu diselenggarakan secara terpadu antara Kecamatan yang didukung oleh unit kerja organisasi tingkat Kecamatan;
- e. inovatif, yaitu tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan dalam mengimplementasikan ide baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- f. kreativitas, yaitu pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh kecamatan melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang ada.

### BAB III

#### PERSIAPAN LOMBA KECAMATAN TELADAN

##### Bagian kesatu

##### Pembentukan Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan

#### Pasal 6

Pelaksanaan penilaian Lomba Kecamatan Teladan dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan.

#### Pasal 7

- (1) Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. Bupati selaku pembina;
  - b. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku ketua;
  - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris;
  - e. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik selaku juri;
  - f. Unsur Perangkat Daerah terkait selaku juri;
  - g. Unsur Perangkat Daerah terkait sebagai anggota; dan
  - h. Staf Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua  
Tugas Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan

Pasal 8

Tim Penilaian Lomba Kecamatan Teladan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap indikator Penilaian Lomba Kecamatan Teladan; dan
- c. mengevaluasi dan menyusun laporan.

BAB IV  
PENILAIAN LOMBA KECAMATAN TELADAN

Pasal 9

- (1) Penilaian Lomba Kecamatan Teladan menggunakan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator Penilaian Lomba Kecamatan Teladan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat kecamatan.
- (3) Indikator penilaian Lomba Kecamatan Teladan terdiri atas :
  - a. pelayanan publik tingkat Kecamatan;
  - b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. pengelolaan anggaran Kecamatan;
  - d. inovasi Kecamatan;
  - e. kompetensi sumber daya manusia Kecamatan; dan
  - f. pengelolaan data Kecamatan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian Lomba Kecamatan Teladan.

BAB V  
PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Penilaian Lomba Kecamatan Teladan diselenggarakan oleh Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan.
- (2) Peserta Lomba Kecamatan Teladan adalah seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

BAB VI  
VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan verifikasi dan penilaian dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian pada Lomba Kecamatan Teladan yang diselenggarakan.

(2) Verifikasi ...

- (2) Verifikasi dan penilaian dilakukan oleh Tim penilai Lomba Kecamatan Teladan yang terdiri atas :
  - a. kunjungan ke lokasi kecamatan ;
  - b. penilaian atas presentasi Camat tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
  - c. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai untuk mendukung obyektifitas penilaian; dan
  - d. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Penilaian Lomba Kecamatan Teladan dengan kategori sebagai berikut:
  - a. nilai di atas atau sama dengan 5000 dikategorikan Tinggi;
  - b. nilai 4000 sampai dengan 4999 dikategorikan Sedang; dan
  - c. nilai di bawah 4000 dikategorikan Rendah.

## BAB VII PENETAPAN PERINGKAT

### Pasal 12

- (1) Hasil Penilaian Lomba Kecamatan Teladan dalam bentuk pemeringkatan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang disusun oleh Juri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 13

- (1) Penghargaan diberikan kepada juara I sampai dengan juara V Penilaian Lomba Kecamatan Teladan dalam bentuk piala, piagam penghargaan dan hadiah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Bupati Ketapang atau kesempatan lain sesuai agenda Pemerintah Daerah.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Pelaksanaan Penilaian Lomba Kecamatan Teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

## BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Tim Penilai Lomba Kecamatan Teladan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Lomba Kecamatan Teladan.

- (2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 24 April 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di  
Ketapang pada  
tanggal 24 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
/ Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN LOMBA KECAMATAN TELADAN

INDIKATOR PENILAIAN LOMBA KECAMATAN TELADAN

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
A.	Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Permendagri No.4 Tahun 2010	1. Pemuenuhan Syarat Teknis  2. Pemuenuhan Syarat Adiministratif	Jumlah Pelaksana Teknis Pelayanan: - Petugas informasi .....org - Petugas loket/berkas.....org - petugas opr.Komputer.....org - Petugas pemegang kas.....org - Petugas khusus unit pengaduan.....org - Petugas lain sesuai kebutuhan.....org - Petugas penanganan aduan.....org	FC SK Camat tentang Penetapan Pelaksana Teknis Pelayanan Publik Kecamatan
				Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik : - Papan informasi bagan alur pelayanan - Visi dan misi pelayanan - Motto pelayanan - SOP Pelayanan - leaflet/brosur profil pelayanan - Maktumat pelayanan - Website kecamatan - No. Antrian - Sarana pengaduan	foto/dokumentasi/FC Sarana Prasarana informasi pelayanan

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan - Tidak baik - Kurang baik - Tidak ada data	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan - Baik - Sangat baik - Tidak ada data	FC laporan/rekapitulasi Survey SKM
		4. Responsivitas Aparat Kecamatan terhadap keluhan Masyarakat atas Pelayanan yang diberikan	4. Responsivitas Aparat Kecamatan terhadap keluhan Masyarakat atas Pelayanan yang diberikan: a. Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan: - Tahun Lalu : ..... Keluhan - Tahun Sekarang : ..... Keluhan b. Persentase tindak lanjut : Jumlah keluhan masyarakat Tahun Lalu & Tahun Sekarang yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan _____ X 100% Jumlah Keluhan Masyarakat tahun lalu dan tahun sekarang	Daftar rincian keluhan masyarakat tahun lalu dan tahun sekarang beserta tindak lanjut penyelesaiannya	
		5. Produk/Hasil Pelayanan	5. Produk/Hasil Pelayanan	a. Persentase Izin/rekomendasi dibanding permohonan: Jumlah Izin/rekomendasi yang diterbitkan sesuai SOP _____ X 100% Jumlah permohonan izin/rekomendasi b. Persentase (%) kenaikan jumlah permohonan pelayanan Kecamatan tahun sekarang dibanding tahun lalu - Tahun Sekarang .....Pemohon - Tahun Lalu .....Pemohon c. Pendapatan retribusi pelayanan kecamatan - Tahun sekarang : Rp..... - Tahun Lalu : Rp.....	FC Buku registrasi perizinan kecamatan tahun lalu dan tahun sekarang
					FC rekapitulasi pendapatan tahun lalu & tahun sekarang

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
	2. Pelaksanaan Kewenangan yang telah di delegasikan oleh Bupati	1. Kemampuan Camat melaksanakan kewenangan perizinan dan non perizinan	1. Kemampuan Camat melaksanakan kewenangan perizinan dan non perizinan	Jumlah kewenangan perizinan dan non perizinan yang dapat dilaksanakan oleh Camat : Pelaksanaan kew. Perizinan + non perizinan _____ X 100% Jumlah kewenangan Camat (izin+non izin)	1. FC Laporan pelaksanaan kewenangan Camat kepada Bupati FC SK delegasian kewenangan Bupati kepada Camat
		2. Laporan PATEN	2. Laporan PATEN	Jumlah Laporan PATEN tahun lalu dan tahun sekarang	FC Laporan PATEN tahun lalu dan tahun sekarang
B.	Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan	Tugas Pemerintahan Umum (Psl. 10 PP No 17 Tahun 2018)	1. Koordinasi Penyelenggaraan Transtib Umum	Persentase Permasalahan bidang transtib yang diselesaikan Camat tahun lalu Permasalahan transtibum yang di selesaikan tahun lalu _____ X 100% Jumlah permasalahan bid transtibum tahun lalu	FC daftar Hadir/Notulensi/BA/Resume Hasil koordinasi camat dan laporan penyelesaian Bidang Transtibum
		2. Koordinasi penerapan dan Penegakan peraturan Per UUan	2. Koordinasi penerapan dan Penegakan peraturan Per UUan	Persentase Kasus pelanggaran Perda di kecamatan tahun lalu yang di selesaikan : Jumlah kasus pelanggaran Perda yang di koordinasikan _____ X 100% Jumlah kasus pelanggaran perda yang di selesaikan	FC daftar Hadir/Notulensi/BA/Resume Hasil koordinasi camat dan laporan penyelesaian penyelenggaraan Perda

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
			<p>3. Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum</p> <p>4. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p>	<p>Persentase Sarana prasarana fasum, fasos di wilayah kecamatan yang di perbaiki tahun lalu :</p> <p>Jumlah sarana, fasum dan fasos yang di usulkan untuk di perbaiki oleh dinas terkait tahun lalu _____ X 100%</p> <p>Jumlah sarana, fasum, fasos yang di temukan rusak (butuh perbaikan) tahun lalu _____ X 100%</p> <p>Persentase Hasil evaluasi camat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di tindak lanjuti:</p> <p>Jumlah rekomendasi camat hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di buat _____ X 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi yang di tindak lanjuti oleh perangkat desa/pemdes _____ X 100%</p>	<p>FC daftar Hadir/Notulensi/BA/Resume Hasil koordinasi dan laporan penyelesaian.</p> <p>Rekomendasi camat dan disposisi KDH/Pimpinan OPD terhadap hasil evaluasi di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</p>
		5. Pembinaan pemerintahan desa/keurahan		<p>a. Persentase konflik desa yang diselesaikan Camat tahun lalu _____ X 100%</p> <p>Jumlah konflik desa yang di selesaikan _____ X 100%</p> <p>Jumlah konflik desa yang terjadi _____ X 100%</p>	<p>FC laporan penyelesaian konflik desa tahun lalu kepada Bupati/Sekda /Kepala OPD Kab/Kota</p>

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
				<p>b. Persentase Raperdes RKPDes tahun lalu yang di tetapkan tepat waktu;  <math display="block">\frac{\text{Jumlah RKPDes yang di tetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah RKPDes yang disusun}} \times 100\%</math></p>	<p>Rekapitulasi penetapan Perdes RKPDes</p>
				<p>c. Persentase Raperdes APBDes tahun lalu yang tepat waktu ;  <math display="block">\frac{\text{Jumlah APBDes yang ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah APBDes yang disusun}} \times 100\%</math></p>	<p>Rekapitulasi penetapan APBDes di wilayah kecamatan</p>
				<p>d. Persentase Raperdes pertanggung jawaban APBDes tahun lalu yang ditetapkan tepat waktu :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pertanggung jawaban APBDes yang ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah pertanggung jawaban APBDes yang di susun}} \times 100\%</math></p>	<p>Rekapitulasi penetapan Perdes Pertanggung jawaban APBDes di Wilayah kecamatan</p>
				<p>e. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):  <math display="block">\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki Bumdes}}{\text{Jumlah desa yang terdapat di wilayah kecamatan}} \times 100\%</math></p>	<p>Rekapitulasi BUMdes di wilayah kecamatan</p>

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
		3.	Jumlah keputusan Camat yang ditetapkan selama tahun lalu	Jumlah keputusan (SK) Camat tahun lalu	FC data produk hukum yang dikeluarkan oleh kecamatan dalam kurun waktu 1 tahun
		4.	Jumlah penghargaan yang diterima tahun lalu	Jumlah prestasi tingkat kabupaten/kota yang diraih tahun lalu	FC piagam/sertifikat penghargaan
E.	Kompetensi SDM Kecamatan	Kualifikasi Aparatur Kecamatan	1. Latar belakang pendidikan Camat 2. Tingkat pendidikan aparatur kecamatan 3. Tingkat keterisian pejabat dalam organisasi Kecamatan 4. Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat PIM 5. Kompetensi Aparatur Kecamatan	Kualifikasi latar belakang pendidikan Camat dari teknis Pemerintahan  Kualifikasi pendidikan aparatur kecamatan - SD . .... org - SMP . .... org - SMA . .... org - D3 . .... org  Persentase Jumlah Jabatan yang terisi dibanding Jumlah Jabatan yang ada  Persentase Jumlah pejabat yang mengikuti diklat PIM dibanding jumlah jabatan yang ada  Persentase Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis dibanding Jumlah PNS yang ada	FC Ijazah  FC daftar urut kepegangatan (DUK) aparatur kecamatan Tahun lalu / Terbaru  FC daftar urut kepegangatan (DUK) aparatur kecamatan Tahun lalu / Terbaru  FC Sertifikat diklat PIM
F.	Pengelolaan data-data Kecamatan	1. Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)	1. Data Penyelenggaraan Aspek Pendidikan Tahun lalu di Wilayah Kecamatan	a. Tersedianya data jumlah lembaga PAUD, jumlah peserta didik PAUD dan jumlah pendidik pada tahun lalu ditingkat Kelurahan/Desa b. Tersedianya data jumlah lembaga TK/RA jumlah peserta didik dan pendidik pada tahun lalu ditingkat kelurahan/Desa	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik PAUD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan stempel basah  Rekapitulasi lembaga dan peserta didik TK/RA yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan stempel Basah.

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
				<p>c. Tersedianya data kunjungan Ibu hamil</p> <p>d. Tersedianya bidan/nakes yang memiliki kompetensi</p> <p>e. Tersedianya data cakupan rawat jalan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu</p> <p>f. Tersedianya data keluarga pengguna air bersih</p> <p>g. Tersedianya data angka harapan hidup</p> <p>h. Tersedianya data rawan penyakit</p> <p>i. Tersedianya papan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</p>	<p>Rekapitulasi kunjungan ibu hamil pada faskes di wilayah Kecamatan yang ditandatangani oleh UPTD Dinas Kesehatan dan stempel basah</p> <p>Rekapitulasi bidan/nakes di wilayah Kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dinas Kesehatan dan stempel basah</p> <p>Rekapitulasi rawat jalan di puskesmas/ pustu di wilayah kecamatan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Dinas Kesehatan dan stempel Basah</p> <p>Rekapitulasi pengguna air bersih di wilayah kecamatan yg ditandatangani oleh Kepala UPTD Dinas yang menangani</p> <p>Rekapitulasi angka harapan hidup di wilayah kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dinas kesehatan dan stempel basah</p> <p>Rekapitulasi rawan penyakit di wilayah kecamatan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Dinas Kesehatan dan stempel basah</p> <p>Foto / dokumentasi PHBS di wilayah Kecamatan</p>
	2. Perekonomian		1. Data penyelenggaraan Aspek Perekonomian tahun lalu	a. Tersedianya data UMKM yang mendapat ijin usaha mikro kecil (IUMK)	FC ijin usaha kecil mikro (IUMK) yang diterbitkan kecamatan/OPD yang berwenang selama tahun lalu.

NO	PARAMETER	ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6
				<p>b. Tersedianya data jumlah pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit / bank (Bank UMKM) dan non Bank</p> <p>c. Tersedianya data jumlah pasar modern dan tradisional di kecamatan</p> <p>d. Tersedianya data jumlah Bank pemerintah / non pemerintah</p>	<p>Rekapitulasi pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari bank UMKM dan non Bank selama tahun lalu</p> <p>Rekapitulasi pasar modern dan pasar tradisional per desa/kel yang ditandatangani oleh Camat dan stempel basah</p> <p>Rekapitulasi Bank Pemerintah dan non Pemerintah di wilayah Kecamatan yang ditandatangani Camat dan stempel basah</p>
	3. Administrasi		1. Data penyelenggaraan Aspek Hukum Tahun Lalu di wilayah Kecamatan	<p>a. Tersedianya SK/SP tentang penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan</p> <p>b. Tersedianya jadwal pembinaan penyusunan produk hukum bagi aparat desa/kelurahan yang diselenggarakan di kecamatan</p> <p>c. Tersedianya daftar aparat / petugas penyidik PNS</p>	<p>FC SK Camat penyelenggaraan pemerintahan kecamatan</p> <p>FC jadwal pembinaan penguatan legal drafting bagi aparat desa/kelurahan pada tahun lalu</p> <p>Rekapitulasi penyidik PNS dilengkap kantor kecamatan yang ditandatangani oleh Camat dan stempel basah</p>
	4. Kewilayahan		1. Data Penyelenggaraan Aspek Kewilayahan Tahun Lalu	Tersedianya Laporan Monografi Kecamatan Tahun lalu	FC Laporan Monografi Kecamatan semester 1 & semester 2

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007